

Salinan.

-Ms-

SURAT-KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
DIJAKARTA, 13 September 1952.-

No.: 21333/K.

M E N T E R I K E U A N G A N

Mengingat pasal 18 dari "PERATURAN KENDARAAN BERMOTOR SIPIL" (Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1952);

Mendengar Menteri Perhubungan;

M E M U T U S K A N :

Pertama: Menetapkan "Peraturan tentang pemberian tunjangan-mobil-tetap dan uang-kilometer untuk pemakaian mobil kepunjaan sendiri oleh pegawai Negeri sipil", sebagai berikut:

Pasal 1.

Tunjangan mobil-tetap dan uang-kilometer dapat diberikan oleh Kepala Djawatan Perdjalanen kepada pegawai Negeri yang dimaksudkan dalam pasal 18 "PERATURAN KENDARAAN BERMOTOR SIPIL" yang mempergunakan mobil sendiri untuk perdjalanen dinas dan menurut pertimbangan Kepala Djawatan Perdjalanen perlu mempergunakan mobil sendiri.

Pasal 2.

Untuk mendapat tunjangan-mobil-tetap dan uang-kilometer, pegawai yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Djawatan Perdjalanen yang memuat keterangan-keterangan tentang:

- a. nama, jabatan/pangkat, gaji pokok dan tempat kedudukan pemohon;
- b. tanggal dan harga pembelian (mobil baru atau yang telah dipakai), merk, type, tahun pembelian dan banjaknja cylinder mobil yang dipergunakan;
- c. tanggal hari mulai memakai mobil sendiri untuk perdjalanen dinas didalam daerahnja;
- d. djumlah kilometer yang rata-rata tiap-tiap bulan (akan) ditempuh dengan mobil sendiri untuk perdjalanen dinas;
- e. luasnja daerah-djabatan yang tertentu (sebutkan nama Kabupaten/Karesidhan yang bersangkutan).

Pasal 3.

1. Djumlah tunjangan-mobil-tetap untuk mobil sendiri yang dapat diberikan tiap-tiap bulan ditetapkan sebanyak:
 - a. $\frac{1}{5}$ dari harga pembelian Pemerintah ditambah dengan
 - b. setinggi-tingginja Rp.375,- (Tigatus tujuh puluh lima rupiah) sebagai tunjangan untuk pengeluaran-pengeluaran yang tetap.
2. Djumlah tunjangan tersebut pada ayat 1 diberikan selama waktu yang akan ditetapkan oleh Kepala Djawatan Perdjalanen dan paling lama 60 bulan. Setelah waktu yang ditentukan itu berakhir, maka pemberian tunjangan harus ditetapkan lagi.

Pasal 4.

1. Pembayaran tunjangan-mobil-tetap dilakukan pada permulaan bulan.
2. Untuk menentukan djumlah tunjangan-mobil-tetap buat satu hari tiap-tiap bulan dihitung 30 hari.

Pasal 5.

Tunjangan mobil-tetap diberikan dari hari pegawai yang bersangkutan mulai memakai mobil sendiri untuk keperluan dinas sampai dengan hari sebelum ia melepaskan djabatannya atau sampai dengan hari sebelum mobil itu dijual/tidak dipergunakan lagi untuk keperluan dinas, dengan mengingat ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal-pasal 6 dan 7 peraturan ini.

Pasal 6.

Pegawai Negeri jang diberi tundjangan-mobil-tetap tidak berhak lagi atas tundjangan itu, djika dalam kedudukan dan pakerdjaan pegawai terdjadi perubahan-perubahan jang menghilangkan sjarat-sjarat untuk mendapat tundjangan-mobil-tetap.

Pasal 7.

Tundjangan-mobil-tetap tidak diberikan, djika pegawai jang bersangkutan selama satu bulan penuh atau beberapa bulan penuh berturut-turut tidak melakukan perdjalanan dinas dengan mobil sendiri keluar ketempat kedudukannya.

Dalam hal termaksud diatas diberikan penggantian setinggi-tingginja Rp.375,- (Tigaratus tudjuhpuluh lima rupiah) sebulan dan paling lama untuk 2 bulan.

Pasal 8.

Untuk perdjalanan dinas dengan mobil sendiri, jang dilakukan oleh pegawai Negeri jang mendapat tundjangan-mobil-tetap, diberikan uang kilometer buat tiap kilometer jang ditempuh, dengan ketentuan bahwa uang kilometer tidak diberikan untuk perdjalanan dinas didalam kota tempat kedudukan pegawai dan tempat jang dikundjungi, begitupun perdjalanan-djabatan jang djaraknja kurang dari pada 5 kilometer dari batas tempat kedudukannya.

Pasal 9.

Djumlah uang-kilometer jang dapat diberikan buat tiap-tiap kilometer jang ditempuh mobil sendiri ditetapkan setinggi-tingginja Rp.0.62 (Enampuluh dua sen).

Pasal 10.

1. Untuk memperoleh pembayaran tundjangan-mobil-tetap pegawai jang berkepentingan harus menjampaikan permintaan rangkap 4:
 - a. buat daerah Kotapradja Djakarta-Raya kepada Kepala Djawatan Perdjalanan.
 - b. buat daerah-daerah propinsi kepada kantor Tjabang dari Djawatan tersebut dan dimana tidak ada kantor Tjabang kepada Kantor Pusat Perbendaharaan jang bersangkutan.
2. Untuk mendapat pembayaran uang-kilometer untuk perdjalanan dinas dengan mobil sendiri pegawai jang bersangkutan harus mengadakan daftar ongkos perdjalanan.

Pasal 11.

Djika pegawai jang mendapat tundjangan-mobil-tetap dalam melakukan perdjalanan dinas dengan mobil sendiri mengizinkan menumpang dalam mobilnja pegawai Negeri bukan pegawai bawahannya dan jang menumpang itu berhak memuntut biaya perdjalanannya menurut Peraturan Perdjalanan Dinas, serta pula tidak diikuti oleh mobil sendiri atau mobil sewaan, naka untuk penumpang itu baik seorang maupun lebih kepada jang punja mobil sendiri diberikan penggantian tambahan sebanjak Rp. 0.10 (Sepuluh sen) buat tiap-tiap kilometer jang ditempuhnya.

Pasal 12.

Dalam melakukan peraturan ini mobil kepunjaan dinas jang dibeli setjara sewa-beli termaksud dalam Bab II B "Peraturan Kenderaan Bermotor Sipil" dianggap sebagai mobil sendiri.

Pasal 13.

Untuk mendapat tundjangan-mobil-tetap pegawai termaksud dalam pasal 9 "PERATURAN KENDARAAN BERMOTOR SIPIL" harus mengadakan surat permohonan kepada Kepala Djawatan Perdjalanan jang memuat keterangan-keterangan tentang:

- a. nama, djabatan/pangkat, gaji pokok dan tempat kedudukan pemohon,
- b. nomor dan tanggal surat perdjandjian sewa-beli dan keterangan-keterangan mengenai harga pembelian, merk, type, tahun pembikinan dan banjaknja cylinder mobil jang dipergunakan;
- c. tanggal hari mulai memakai mobil dinas jang dibeli setjara sewa-beli untuk keperluan dinas;
- d. djumlah kilometer jang rata-rata tiap-tiap bulan (akan) ditempuh dengan mobil kepunjaan dinas jang dibeli setjara sewa-beli untuk perdjalanan dinas;
- e. luasnja daerah-djabatan jang tersebut (sebutkan nama Kabupaten/Karesidenan bersangkutan).

Pasal 14. (Revisi pasal 2)

Kepada pegawai Negeri termaksud dalam pasal 9 a a: 2 "PERATURAN KENDARAAN BERMOTOR SIPIL" yang membeli mobil kepunjaan dinas setjara sewa-beli tidak diberikan tundjangan-mobil-tetap, djika ia selama satu bulan penuh atau beberapa bulan penuh berturut-turut tidak mempergunakan mobilnja untuk keperluan dinas.

Dalam hal tersebut diatas diberikan penggantian setinggi-tingginja Rp.375,- (Tigaratus tudjuh puluh lima rupiah) sebulan dan paling lama untuk 2 bulan.

Pasal 15.

Dalam hal luar biasa Kepala Djawatan Perdjalananan dapat menjimpang dari ketentuan-ketentuan termaksud pada pasal 3, 9 dan 11 peraturan ini.

Kedua: Peraturan ini dapat disebut "PERATURAN TUNDJANGAN MOBIL" dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1952.-

SALINAN surat-keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Kabinet Presiden;
2. Perdana Menteri;
3. Wakil Perdana Menteri;
4. Para Menteri;
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor;
6. Kepala Djawatan Kepolisian Negara di Djakarta;
7. Para Gubernur, Kepala Daerah Propinsi, Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan Wali Kota Djakarta-Raya;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat di Djakarta;
9. Djawatan2 dalam lingkungan Kementerian;
10. Kementerian Kehakiman dengan permintaan supaya surat-keputusan ini diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara.-

Sesuai dengan surat keputusan tsb. diatas.

Menteri Keuangan.

a.n. Bolieu:

Sekretaris,

dto. R.M. Soebagio.-

Untuk salinan jang sama bunjinja,

Klerk Kepala,



(Moehamad Noer).